



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu diperlukan jabatan fungsional umum sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cirebon tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan kepala di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Kota Cirebon.

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Kota Cirebon.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji dengan persentase sejumlah 80% (delapan puluh persen) berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Uraian tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menggunakan perangkat kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
17. Nama Jabatan Fungsional Umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.
18. Peta jabatan adalah bentangan nama jabatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.

## Pasal 3

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi setiap PNS dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi;
- b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi CPNS sesuai dengan latar belakang pendidikan.

BAB III  
PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

## Pasal 4

- (1) Penamaan Jabatan Fungsional Umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota Cirebon.
- (3) Nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon.
- (5) Perubahan nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
FORMASI JABATAN

## Pasal 5

- (1) Nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan pegawai.
- (3) Formasi jabatan dalam unit organisasi ditetapkan berdasarkan peta kebutuhan jabatan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Daftar Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Waliota ini.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dan/atau CPNS dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) CPNS yang sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Umum mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan.

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemindahan ke dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD membuat usulan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS dan CPNS dalam Jabatan Fungsional Umum, di lingkungan kerja masing-masing.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Inspektorat Kota.
- c. Badan memproses usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota dalam kesesuaian formasi jabatan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan.
- d. Penetapan pengangkatan dan pemindahan PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) ditetapkan 6 dengan:
  1. Keputusan Kolektif oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota, yang tembusannya disampaikan kepada:
    - a) Walikota Cirebon sebagai Laporan;
    - b) Kepala Badan;
    - c) Inspektur Kota; dan
    - d) Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan.
  2. Petikan Keputusan oleh Kepala Badan atas nama Walikota, dengan Petikan Asli disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan, dengan tembusan:
    - a) Sekretaris Daerah Kota sebagai Laporan;
    - b) Kepala Badan sebagai arsip;
    - c) Inspektur Kota; dan
    - d) Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Desember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007